

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**PERENCANAAN PEMBANGUNAN
REHAB BANGUNAN RADIOLOGI**

**RSUD H.M DJAFAR HARUN
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1.Latar Belakang	<p>Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini, RSUD HM. Djafar Harun bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Di Kab. Kolaka Utara. Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang tepat mutu sehingga kondisinya dapat bertahan sampai akhir umur rencana dengan biaya efisien, maka sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut diperlukan adanya persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diterapkan, baik dalam proses pelelangan maupun pada saat pelaksanaan.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Rehabilitasi Gedung Radiologi memerlukan jasa Konsultan untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis ini.</p> <p>Untuk melaksanakan jasa dimaksud, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan adalah sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja.</p>
2.Maksud Dan Tujuan	<p>Maksud dari pekerjaan ini adalah sebagai petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat metode, kriteria dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan sehingga tetap berada dalam koridor fungsi dan peran konsultan perencana sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan guna melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Radiologi yang bersangkutan, serta mengusahakan sekecil mungkin adanya perbaikan-perbaikan atau perencanaan tambahan di kemudian hari.</p> <p>Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan hasil perencanaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Radiologi yang dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.</p>
3. Sasaran	<p>Secara garis besarnya, proses perencanaan dan pembuatan Dokumen Lelang tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Survey Lapanganb. Perhitungan dan Perencanaan Teknis

4. Lokasi Pekerjaan	RSUD H.M. Djafar Harun, Jl. Trans sulawesi kec. Lasusua, kab. Kolaka utara Lasusua, Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Mulyadi, SKM Satuan Kerja: SKPD RSUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara

8. Standar Teknis	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; ✓ Standar teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
9. Referensi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

<p>10. Lingkup Pekerjaan</p>	<p>a. Tahap Persiapan Merupakan tahap penelitian dan pendokumentasian yang terdiri atas pengumpulan data-data awal seperti foto awal lokasi dan sekitarnya, data lokasi kegiatan seperti luasan tapak, batas-batas tapak, dan pola eksisting site. Arah angin dan arah sinar matahari terhadap tapak juga menjadi pertimbangan dalam mendesain bangunan. Elemen-elemen lain yang perlu didata antara lain sistem drainase yang ada, pola aliran air hujan, genangan air hujan, pedestrian, pohon dan jalur hijau.</p> <p>Beriringan dengan pendataan lapangan, dilakukan pengukuran tapak dengan Meter dan Kompas Arah Angin. yang kemudian dijadikan sebagai acuan data yang digunakan sebagai acuan dalam proses desain. Sebelum kegiatan di atas dilakukan, setelah ditetapkan sebagai pemenang seleksi jasa konsultan, konsultan yang bersangkutan segera berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk langkah-langkah selanjutnya</p> <p>b. Tahap Konsep Awal Pada tahap ini konsultan telah mempunyai konsep desain dan alternatif desain untuk kemudian dikonsultasikan kepada Pengguna anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen. Yang harus diperhatikan dalam proses desain ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoning : Zonasi pemisahan ruang publik, ruang private, sirkulasi baik manusia maupun kendaraan untuk dipikirkan dengan matang karena sebagai dasar pemrograman ruang. • Program ruang : Untuk menyusun kebutuhan ruang yang diperlukan pihak konsultan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
------------------------------	--

	<p>c. Tahap Pengembangan Konsep Rancangan Pada tahapan ini program ruang sudah matang dan sketsa denah awal dan bentuk bangunan sudah mulai dimunculkan dalam posisi tampak, potongan maupun model 3D perspektif.</p> <p>d. Tahap Pengembangan Rancangan Pada tahapan ini gambar-gambar sketsa dimatangkan dalam bentuk gambar perencanaan, sudah memuat perhitungan struktur bangunan perhitungan biaya dan spesifikasi teknis termasuk elemen material arsitekturnya.</p> <p>e. Tahap Finalisasi Rancangan Semua tahapan perancangan telah selesai termasuk laporan-laporan sebelumnya, tahap ini adalah tahap penyempurnaan apabila terdapat revisi pada tahap sebelumnya. Gambar Animasi 3D telah selesai bersamaan dengan pengumpulan akhir semua laporan.</p> <p>c. Tahapan Uraian Pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Ahli b. Tenaga Penunjang c. Survey d. Peralatan e. Administrasi dan Pelaporan
11. Keluaran	<p>Keluaran / Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen Gambar Kerja setiap bagian B5angunan ✓ Rencana Anggaran Biaya ✓ Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ✓ Laporan Soft Copy
12.Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Roda-2 2. Laptop 3. Printer Color A3 4. Printer Color A4 5. Digital Camera

13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Kewenangan Penyedia Jasa selaku Konsultan Perencanaan adalah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan Konsultansi Perencanaan
14. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	30 (tiga puluh) hari kalender
15. Kebutuhan Personel Minimal	<p>A. TENAGA AHLI</p> <p>Untuk melaksanakan tugas Penyedia Jasa harus menyediakan Tenaga Ahli yang kompeten dan dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terikat selama pelaksanaan pekerjaan. Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:</p> <p>1. Ketua Tim (Team Leader)</p> <p>Ketua Tim (Team Leader) yang dibutuhkan adalah seorang seorang lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dengan latar belakang minimal pendidikan Sarjana S1 Teknik Arsitektur/S1 Teknik Sipil yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dibidang Arsitektur, serta memiliki Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Arsitek/Ahli Bangunan Gedung dengan kualifikasi minimal Muda.</p> <p>Lingkup penugasannya adalah:</p> <p>Bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan anggota tim kerja.</p> <p>Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan anggota tim kerja dan secara rutin melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi kerja.</p> <p>Merumuskan kerangka pikir dan metodologi analisis secara menyeluruh terhadap pekerjaan yang akan dihasilkan.</p> <p>Memimpin pembahasan yang dilakukan bersama Tim Teknis dan pihak lain yang terkait termasuk dalam mengantisipasi permasalahan dan kendala dalam pekerjaan.</p>

	<p>2. Tenaga Ahli Sipil Struktur Tenaga ahli yang dibutuhkan adalah minimal Sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan mempunyai pengalaman profesional minimal 2 tahun di bidang yang sejenis, serta mempunyai Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung dengan Kualifikasi minimal Muda.</p> <p>Lingkup penugasannya adalah: Mengidentifikasi, memverifikasi dan mengevaluasi kondisi eksisting di kawasan penataan dan jaringan infrastruktur pendukungnya. Memberikan masukan tentang pengembangan penataan pengembangan Penambahan Rehabilitasi Gedung Radiologi Melakukan analisa, perhitungan dan perencanaan struktur / konstruksi bangunan RSUD Rumah Sakit H.M.Djafar Harun Lasusua Menyusun pelaporan dan perhitungan struktur Melakukan koordinasi dengan Team Leader, tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada Membuat analisa teknis dan persyaratan bahan</p> <p>B. ASISTEN TENAGA AHLI/TENAGA SUB PROFESIONAL</p> <p>Masing – masing tenaga ahli dilengkapi dengan 1 orang asisten tenaga ahli yang bertugas membantu tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing (sesuai dengan Daftar HPS). Asisten Tenaga Ahli minimal DIII/Sarjana Strata Satu (S-1) lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi/ swasta yang telah terakreditasi dan mempunyai pengalaman profesional minimal 1 tahun di bidang yang sejenis. Untuk Surveyor dan CAD/Cam Operator minimal D-III Teknik</p>
--	--

--	--

	<p>C. TENAGA PENDUKUNG Adapun Tenaga Pendukung yang dilibatkan dalam pekerjaan ini meliputi: Computer Operator, bertugas untuk mendukung kinerja tenaga ahli dan asisten dalam kelancaran pelaksanaan tugasnya, Minimal SMK/SMA Sederajat.</p>
16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tahap konsepsi perancangan b. Tahap pra rancangan c. Tahap pengembangan rancangan d. Tahap rancangan detail e. Tahap pelelangan f.

Laporan :

17. Laporan	<p>Laporan memuat : semua rangkaian pelaksanaan Kegiatan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gambar detail arsitektur, detail struktur dan Site Plan; b. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. persyaratan umum; 2. persyaratan administratif; dan 3. persyaratan teknis termasuk spesifikasi teknis. c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan konstruksi (Engineering Estimate); dan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya kontrak sebanyak 5 (lima) buku laporan, termasuk laporan dalam media penyimpanan (soft file)
-------------	--

18. Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
19. Persyaratan Kerja sama	Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui oleh PPK.
20. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui oleh PPK.
21. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk mengikuti pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut: Para Pemangku kepentingan pada RSUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

Lasusua, 20 Maret 2024.
RSUD H.M. DJafar Harun
Kab. Kolaka Utara
Pejabat Pembuat Komitmen

Mulyadi, SKM.
Nip. 19710811 199403 1 005